



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 23 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 7/Pdt.P/2012/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Februari 1998, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Wali Nikah**, sepupu satu kali Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi *Borang Akuan Berkawin*, yang dikeluarkan oleh pejabat di Tawau, Sabah, Malaysia, yang menerangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi *Kartu Kelurga Nomor* - , atas nama para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Agustus 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);
3. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk Nomor* - atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 15 Desember 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.3**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Saksi I**, umur 48 tahun, dan **Saksi II**, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu bahwa kedua saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon, namun para Pemohon mengaku mereka menikah di Tawau, Sabah, Malaysia, dan keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi mengaku tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2, P.3** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Februari 1998, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah sepupu sekali Pemohon II bernama **Wali Nikah**, yang mendapat kuasa dari bapak kandung Pemohon II di Sulawesi, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dengan mahar (maskawin)

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Sabah, Malaysia, pada tanggal 17 Februari 1998, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1998, di Tawau, Sabah, Malaysia;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H.

Drs. H.M. BAEDAWI A.R.

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan Pemohon	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp241.000,00

Nunukan, 28 Maret 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)